

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melecehkan dan merendahkan martabat manusia secara seksual. Artinya, kekerasan seksual terjadi ketika setiap orang merasa di lecehkan dari segi seksualnya, dengan contoh ketika bagian dada perempuan diraba oleh orang asing. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku.<sup>1</sup>

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi dua yaitu kekerasan seksual secara verbal dan kekerasan seksual secara non verbal. Kekerasan seksual secara verbal merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan unsur emosional seperti penggunaan kata-kata untuk menyerang seseorang, mengejek, memanipulasi dan menghina orang lain yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Kekerasan seksual secara verbal juga dapat terjadi tanpa menggunakan kekerasan fisik karena efek dari kekerasan seksual secara verbal sama berbahaya dengan kekerasan secara fisik dengan contoh ketika seseorang merendahkan dan mengkritik orang lain dengan ucapan yang kasar atau berlebihan. Kekerasan seksual secara non verbal merupakan kekerasan yang terjadi didalam kasus pelecehan yang dimana komunikasi non-verbal digunakan sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Siti Mas'udah, 2022, "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual", *Society*, 10 (1), 1-12, 2022, N, hlm 2.

pelecehan dengan contoh ketika seseorang kontak dengan orang lain yang membuat orang tersebut merasa tidak nyaman.

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menyerang atau mengancam korban untuk melakukan persetubuhan. Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan sering terjadi di masyarakat, salah satunya terjadi di tempat karaoke dengan cara melecehkan pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*. Pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)* adalah sebutan seseorang yang bekerja di sebuah tempat karaoke yang bertugas untuk menemani tamu bernyanyi dan melayani tamu yang datang ke tempat karaoke. Pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)* merupakan pekerjaan yang sangat rentan dimana mereka menghadapi risiko ancaman kekerasan seksual dan fisik apabila pelanggan mabuk atau agresif. Pada dasarnya, pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)* tetap dikatakan sebagai tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Pengertian cipta kerja menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020, cipta kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<sup>2</sup> Pemandu karaoke juga mendapatkan perlindungan hukum karena setiap manusia dilindungi dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia

---

<sup>2</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun%202020>

mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>3</sup> Perlindungan hukum korban dan saksi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>4</sup>

Seorang pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)* umumnya dituntut untuk berpakaian yang tidak sopan seperti pakaian mini dan pakaian yang seksi untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya. Tuntutan pakaian tersebut bertujuan untuk menarik perhatian para tamu yang datang ke tempat karaoke, karena rata-rata tamu tempat karaoke adalah para pria. Pakaian yang dikenakan tersebut dinilai menyimpang dengan norma dalam masyarakat karena kurang sopan, pakaian serba mini dan seksi tersebut dapat memancing hasrat pria. Di dalam tempat karaoke biasanya pelanggan akan menentukan pilihan apakah ingin ditemani oleh pemandu lagu karaoke *Lady Companion (LC)* atau tidak, setelah memutuskan menggunakan

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam [https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi\\_download/32/uu21-2007.pdf](https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/uu21-2007.pdf)

jasa pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)* pelanggan karaoke akan memilih wanita mana yang akan mendampingi dan menemani pelanggan karaoke tersebut di dalam ruang karaoke, biasanya terdapat dua pelanggan pria dan satu pemandu lagu karaoke atau sebaliknya. Di dalam ruangan karaoke pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)* bertugas untuk memandu, menghibur dan menyanyikan lagu bersama dengan pelanggan karaoke sehingga suasana di dalam ruang karaoke menjadi lebih menyenangkan dan meriah serta melayani dengan baik pelanggan karaoke sehingga pelanggan karaoke merasa puas.

Uraian diatas, terdapat salah satu kasus pemerkosaan yang dialami pemandu lagu karaoke yang berinisial DPS di sebuah tempat karaoke di Jalan Kalirungut, Surabaya oleh oknum Satpol PP yang berinisial KTI. DPS pada saat itu dalam pengaruh alkohol saat akan pulang. Pada pukul 05.27 WIB, DPS dalam keadaan pengaruh alkohol DPS memutuskan untuk tidur ditempat karaoke karena khawatir terjadi apa-apa di jalan apabila pulang dalam keadaan pengaruh alkohol. DPS mengaku tidak sadar saat diperkosa oleh pelaku. DPS baru menyadari ada sesuatu yang mengganjal setelah dirinya tersadar dari pengaruh alkohol tersebut, karena curiga DPS langsung mengecek rekaman kamera CCTV yang ada di ruangan tempat karaoke tersebut dan melihat KTI dua kali keluar masuk ruangan tempat DPS tidur. DPS menduga bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan KTI. Diduga, KTI dua kali memperkosa DPS. Oknum Satpol PP tersebut datang ke tempat karaoke sekitar pukul 05.00 WIB dalam keadaan mabuk.

Kasus perkosaan pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion (LC)*. menjadi viral dan sedang dalam tahap persidangan. Melihat kronologi yang sudah diuraikan,

KTI telah melakukan tindak pidana akibat pemerkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285, 286, 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan hukum terhadap pemandu lagu karaoke menjadi isu di tengah meningkatnya kasus perkosaan. Di Indonesia meskipun sudah diatur perlindungan terhadap pekerja namun implementasinya terbatas. Banyak pemandu karaoke yang enggan melapor karena takut akan stigma negative didalam masyarakat tentang hiburan karaoke yang sudah melekat dengan obat-obatan terlarang, seksualitas, ancaman dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Uraian tersebut menjadi faktor yang menyebabkan kasus pemerkosaan tidak dilaporkan dan tidak ditangani dengan baik sehingga korban mengalami trauma tanpa mendapatkan keadilan. Korban harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa yang dilindungi haknya, tetapi korban dan saksi juga wajib dilindungi haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, menjadi menarik untuk diteliti mengenai perlindungan hukum oleh DPS dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANDU LAGU KARAOKE KORBAN PEMERKOSAAN PADA SAAT BEKERJA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemandu lagu karaoke yang menjadi korban pemerkosaan di tempat karaoke ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban perkosaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pemandu lagu karaoke yang menjadi korban perkosaan pada saat bekerja.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di bagi menjadi dua yaitu Teoritis dan Praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang di lakukan diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya perlindungan hukum pemandu karaoke yang menjadi korban perkosaan pada saat bekerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemandu karaoke yang menjadi korban perkosaan pada saat bekerja yaitu :

- a. Bagi penegak hukum diharapkan bisa mengatasi permasalahan kasus pemerkosaan dan memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan.
- b. Bagi masyarakat, agar mengetahui dan berupaya mencegah tindak kejahatan perkosaan yang akan menimbulkan korban.
- c. Bagi peneliti, agar peneliti dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemandu Lagu Karaoke Korban Pemerkosaan Pada Saat Bekerja merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan hukum ini merupakan sebuah hasil pemikiran dan bukan plagiasi. Oleh sebab itu, disajikan tiga karya penulisan hukum yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dan penelitian hukum lainnya.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah :

1. Khoirun Nisa', NIM. 30301900382, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung-Semarang, 2023.
  - a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa).
  - b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa.
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa.

c. Hasil penelitian:

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa yang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait persidangan dilakukan secara tertutup. Selain itu, korban mendapatkan pendampingan dari petugas LPSK, petugas UPTD PPA, dan tenaga kesehatan atau psikolog. Berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanannya. Sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdakwa dijatuhkan pidana selama sembilan tahun. Faktor-faktor yang memberatkan terdakwa adalah: perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi UMI NISWATI sebagai korban dan keluarga malu, Perbuatan yang meresahkan masyarakat, terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan. Apabila berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) terdakwa seharusnya diberikan pidana penjara selama dua belas tahun tetapi dalam kasus tersebut memberikan putusan hanya sembilan tahun dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan juga menyesali perbuatannya terhadap korban.

- d. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan yang lainnya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi percobaan bunuh diri.

2. Cut Nur Jihan, NIM: 170106152, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Araniry, Banda Aceh, 2022.

- a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Bpd).

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN?

c. Hasil Penelitian:

Hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 dengan hukuman penjara selama dua belas tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair dua bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan. Faktor-faktor yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban, korban mengalami gangguan psikis dan trauma, perbuatan tersebut membuat korban dan keluarga malu, serta ketika memberikan keterangan terdakwa tidak berterus terang. Namun dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena terdapat faktor yang meringankan yaitu selama persidangan terdakwa bersifat sopan, menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap korban adalah memberikan rehabilitasi, memberikan pendampingan oleh pekerja sosial, psikolog, dokter, dan juga ahli hukum.

d. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang disusun adalah pada penelitian diatas menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban pemerkosaan. Sedangkan untuk penelitian yang disusun memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap seorang perempuan yang berkerja sebagai pemandu lagu karaoke.

3. Debora Sekar Arum, NIM. 30301700087, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan di Polrestabes Semarang?

2) Apa hambatan-hambatan dan solusi bagi penyidik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Polrestabes Semarang?

c. Hasil Penelitian:

Salah satu kasus yang ada di Polrestabes Semarang ketika korban NVM mendapatkan tindakan pemerkosaan dari tersangka A yang mengaku sebagai teman korban. Setelah tersangka tertangkap ia di bawa ke polsek setempat. Korban juga melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui kondisi korban. Perlindungan hukum yang sudah dilakukan Polrestabes Semarang terhadap korban perempuan tindakan pemerkosaan sesuai dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kasubunit 1 PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang IPDA korban berhak untuk mendapatkan kompensasi, korban juga mendapatkan pembinaan serta rehabilitasi, dan mendapatkan perawatan medis lainnya. Polrestabes Semarang juga bekerja sama dengan PPT Seruni untuk korban yang membutuhkan tempat sementara

untuk berlindung. Hambatan yang sering dialami oleh Polrestabes saat melakukan perlindungan hukum terhadap korban adalah saat korban tidak kooperatif, atau tidak ada saksi yang berkenan memberikan penjelasan mengenai kejadian. Untuk itu solusinya pihak Polrestabes Semarang harus lebih sabar dan extra saat melakukan pendekatan kepada korban atau pelapor.

- d. Terdapat perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang disusun adalah bahwa penelitian diatas fokus pada perlindungan hukum pada tindak pemerkosaan yang dialami oleh korban perempuan di Polrestabes Semarang. Penelitian yang disusun membahas perlindungan hukum terhadap pemandu lagu karaoke korban pemerkosaan saat bekerja.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan Hukum**

Upaya penguasa atau pemerintah yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Perlindungan hukum bagi pekerja juga bertujuan

untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bertujuan agar hak sebagai korban dan saksi tidak dilanggar. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menegaskan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barangsiapa yang memaksa seseorang wanita bersetubuh di luar perkawinan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barangsiapa yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, padahal wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam pidana penjara paling lama sebilan tahun. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barangsiapa yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, padahal umur wanita itu belum lima belas tahun atau belum waktunya kawin maka diancam pidana penjara paling lama sebilan tahun.

## 2. Pemandu Lagu Karaoke

Sebutan untuk seseorang perempuan yang bekerja di tempat karaoke yang bertugas untuk menemani tamu bernyanyi di dalam ruangan karaoke agar suasana menjadi menyenangkan dan melayani tamu karaoke.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada metode Analisa dan diagnosa hukum. Melakukan metode diagnosa dan analisis berarti melakukan diagnosa kasus yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang ada.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum *autoritatif*, yang memiliki otoritas terkait peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>5</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, hlm.1, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf), diakses 5 oktober 2024

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - 4) Undang -Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* yang dapat ditemukan dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel, dan website yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu penelitian ini.
- 1) Perlindungan hukum mengenai pemandu lagu karaoke korban perkosaan pada saat bekerja yang berasal dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel yang dapat dijadikan sebagai literasi.
  - 2) Website dan internet yang berupa sebuah artikel, berita, mengenai kronologi perkosaan terhadap pemandu lagu karaoke dan literatur lain yang memuat mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Analisis dapat dilakukan dengan berdasarkan kronologi dari sumber yang kredibel.

- 3) ManadoPost.id, yang merupakan media massa yang memberikan informasi-informasi atau berita termasuk juga informasi mengenai kasus korban perkosaan pemandu lagu karaoke di Surabaya.
- 4) Wawancara dengan narasumber
  - a) Bapak Robertus Satriyo Wibowo, Pranata Hubungan Masyarakat di Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta
  - b) Sri Hartatik, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
  - c) Ipda Tony Adhitya, Kbo Satreskrim Polresta Yogyakarta

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulisan hukum ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan informasi melalui artikel dan berita yang termuat dalam internet yang memuat mengenai perkosaan terhadap pemandu lagu karaoke di Surabaya. Pengumpulan informasi ini harus memuat kelengkapan materiil, meliputi kelengkapan informasi, data, fakta, yang terjadi.

Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain :

- a. Apa yang terjadi, yang artinya tindak pidana apa yang dilakukan beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar ;
- b. Siapa pelaku ;
- c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*Modus Operandi*) ;

- d. Dimana perbuatan itu dilakukan (*Locus Delicti*) ;
- e. Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*Tempus Delicti*) ;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan ditinjau secara viktimologi ; serta
- g. Apa yang hendak dicapai dengan melakukan perbuatan itu, artinya motivasi apa yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dipelajari dan kemudian akan dianalisis, sehingga hasil daripada analisa nantinya dapat memperoleh jawaban akan permasalahan dari penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, artinya bahwa data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis sehingga memperoleh jawaban akan permasalahan dari penelitian ini.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan berdasarkan perlindungan hukum mengenai perkosaan terhadap pemandu lagu karaoke yang berasal dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literasi. Analisis ini dilaksanakan dengan menguraikan fakta dan data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan tindak pidana apa yang telah terjadi disertai dengan kualifikasinya dan pasal yang dilanggar,

mengenai perlindungan hukum, menentukan faktor-faktor yang kemudian hasil daripada itu akan dijadikan penunjang bahan hukum primer.

c. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan proses pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.<sup>6</sup>

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Tinjauan tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap perkosaan.

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.

**BAB III : PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan dan saran.

